



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 9114210

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : 039 /PM.00.01/K.BB/01/2023

Pangkalpinang, 19 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Yth. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

di-

Pangkalpinang

a. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
- d) Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

b. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, maka dengan hormat menghimbau KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

1. Melaksanakan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan jadwal tahapan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menghimbau KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan jadwal tahapan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan KPU Kabupaten/Kota untuk dapat menyusun daftar pemilih berbasis TPS dengan jumlah pemilih paling banyak 300 (tiga ratus) orang;
4. Memastikan KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses, dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
5. Memastikan KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;

6. Melakukan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi;
7. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih berkerja secara professional, dan independent, serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih;
8. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Jajaran Pengawasan Pemilu;
9. Memberikan akses Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan memastikan penggunaan dapat berjalan dengan baik;
10. Melakukan pemetaan terhadap potensi TPS lokasi khusus pada wilayah Kabupaten/Kota masing-masing;
11. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait;
12. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemuktahiran data pemilih, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada jajaran Bawaslu;
13. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam pemilu;
14. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Jajaran Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemuktahiran daftar pemilih;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
*EM OSYKAR, S.IP., M.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Bawaslu RI di Jakarta